



**KERETA API**



**KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**

**NOMOR : KEP.M/KE.105/VIII/1/KA-2016**

**TENTANG**  
**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN, SURVEY, OBSERVASI,**  
**PENYEBARAN KUISONER DAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN PT KERETA API INDONESIA**  
**(PERSERO)**

---

- Menimbang** : a. bahwa telah terbit Surat Kilat Direktur SDM, Umum dan Teknologi Informasi Nomor: UM.202/III/2/KA-2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengaturan Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan dan Studi Banding Bagi Siswa/Pekerja Instansi Lain di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero).  
b. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan/ Survey / Observasi/ Penyebaran Kuisoner/ Penelitian di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero), perlu diatur dalam sebuah Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Penyelenggaraan Praktek Kerja Lapangan, Survey, Observasi, Penyebaran Kuisoner, dan Penelitian di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);  
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);  
5. Anggaran Dasar PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 42 tanggal 23 Mei 2016, yang laporannya telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0053400 tanggal 01 Juni 2016 dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 52 tanggal 29 Januari 2016, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan tercatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0011295 tanggal 1 Februari 2016, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Surjadi Jasin S.H., Notaris di Bandung;

*(Handwritten mark)*

6. Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.M/UM.101/III/1/KA-2014 tanggal 4 Maret 2014 tentang Tata Tertib Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Balai Pelatihan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan PT Kereta Api Indonesia (Persero);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN, SURVEY, OBSERVASI, PENYEBARAN KUISONER DAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**
- PERTAMA** : Setiap Pelajar/Mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan/ Survey / Observasi/ Penyebaran Kuisoner/ Penelitian di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) harus mengirimkan Surat Permohonannya ke *Training and Education* Ir. H. Djuanda, untuk kemudian diberikan Surat Pengantar.
- KEDUA** : Alur pengajuan Praktek Kerja Lapangan/ Survey / Observasi/ Penyebaran Kuisoner/ Penelitian di Kantor Pusat dan di Daerah sebagaimana dimaksud Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini
- KETIGA** : Jumlah Pelajar/Mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan/ Survey / Observasi/ Penyebaran Kuisoner/ Penelitian di batasi sesuai dengan kebutuhan dan atau kapasitas unit terkait.
- KEEMPAT** : a. Pelajar/Mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan/ Survey / Observasi/ Penyebaran Kuisoner/ Penelitian wajib menyediakan sendiri pakaian kerja praktek ( wearpack), sepatu safety dan helm kerja;  
b. Selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan/ Survey / Observasi/ Penyebaran Kuisoner/ Penelitian Mahasiswa wajib mentaati peraturan dan tata tertib perusahaan;  
c. Risiko kecelakaan selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan/ Survey / Observasi/ Penyebaran Kuisoner/ Penelitian di luar tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia (Persero).
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dalam pelaksanaannya agar tetap memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : **BANDUNG**

Pada tanggal : 29 Agustus 2016

a.n. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)  
DIREKTUR SDM, UMUM & TEKNOLOGI INFORMASI




**MUHAMMAD KUNCORO WIBOWO**

**NIPP 61568**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero);
2. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero);
3. Para Executive Vice President/Corporate Deputy Director PT Kereta Api Indonesia (Persero);
4. Para Vice President/General Manager/Senior Manager PT Kereta Api Indonesia (Persero).

ALUR PENGUJUAN PKL/SURVEY/OBSERVASI/PENYEBARAN KUISONER/PENELITIAN (DI KANTOR PUSAT)




a.n DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)  
 DIREKTUR SDM, UMMOM & TEKNOLOGI INFORMASI,

MUHAMMAD KUN CORO WIBOWO

NIPP 61568

**ALUR PENGAJUAN PKL/SURVEY/OBSERVASI/PENYEBARAN KUISONER/PENELITIAN (DI DAERAH)**



a.n DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)  
 DIREKTUR SDM, UMUM & TEKNOLOGI INFORMASI,

**MUHAMMAD KUNCORO WIBOWO**  
 NIPP 61568